



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 30934/IT3/HM/2024
TENTANG
DATA IDENTITAS PRIBADI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MENIMBANG :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, Bab III Tentang Pelaksanaan dan Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 30934/IT3/HM/2024


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TENTANG DATA IDENTITAS PRIBADI MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan Informasi yang dikecualikan
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 30934/IT3/HM/2024 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bogor, pada tanggal 19 Agustus 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Prof. Dr. Agus Purwito
NIP. 196111011987031003

**PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI TENTANG DATA IDENTITAS PRIBADI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

NOMOR 30934/IT3/HM/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang Senat Akademik Gedung Rektorat Kampus IPB Dramaga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Identitas Pribadi a. Data yang bersifat Umum - Nomor Induk Mahasiswa (NIM) - Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Tempat Tanggal Lahir - Alamat Tempat Tinggal - Kontak (No HP/Akun Media Sosial/Email) - No Kontak Darurat - Agama - Status Perkawinan - Data Pekerjaan (Instansi/Divisi/Jabatan) - Suku Bangsa - Warga Negara - Akta Kelahiran - Golongan Darah - Tinggi Badan - Berat Badan - Sertifikat Vaksin - Data pribadi yang dikombinasikan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik Pasal 22 ayat 1 4. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor (IPB) Pasal 4 ayat 3 dan 4	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi • Bersifat ketat dan terbatas 	Melindungi hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Informasi dikecualikan sampai : 1. Terbit Ijazah (lulus) 2. Terbit surat pengunduran diri 3. Terbit surat pemberhentian status mahasiswa (DO)

<p>mengidentifikasi seseorang</p> <p>b. Data yang bersifat Spesifik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Akademik (Nilai Ujian, Indeks Prestasi (IP), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Transkrip, Ijazah, Nomor Ijazah, Nomor Transkrip, Jalur Masuk, Nama Dosen Pembimbing) - Data Status Akademik (Cut/Drop Out/Mengundurkan Diri) - Data beasiswa - Data Keuangan pribadi (Nomor Rekening, status transaksi perbankan, catatan hutang, aset, besaran UKT, dll) - Data asuransi - Data status pelanggaran - Data status sanksi - Data keluarga - Keterbatasan fisik - Data dan informasi kesehatan - Data biometric - Data genetika - Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				
---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda tangan
1	Vera Flora I. A.	Kabag TU	SKHB	
2	Endang Sempuri K	Fapete		
3	Ari Nurhaji	Kabag TU	FMIPA	
4	Fit WATHIAH	Kabag TU	Fakutan	
5	Muh Fathmahana	Akhir Subana	Subana	
6	Nabila Zahrudang	Staff	Fatete	
7	Fatmawati	Sekretaris Keban	Forum Wacana	
8	Henni Dhen Amalia	Sekretaris Umum	FW	
9	Mangur Andrawijaya	Sekretaris Keban	FW	
10	Cengsi Budas	Kabag SU	FK	
11	Tri Yudi Widayanti	Asdik Dit AP	Pit AP	
12	Anwar Syam	UP/Wakil Kp	KP	
13	Geunawan Asi P	Ketua BEM	BEM KM	
14	Badrudni	K TU	TEMA	
15	Endang Yuni Y.	Kabag RH.	Bio Hutan	
16	Ratu Anna Nazla	Kabag SU	SU	
17	Pungki Prayughi	Kabag Fapet	Fapet	
18	Maya SAFITRI	Kabag FEM	FEM	
19	Ma Bacholani	Kabag FPIK	FPIK	
20	Yatri Indah K	Karo	Birkom	
21	Siti Nuraf	Kabag HUMAS	Birkom	

22	Rio F	Kasubag Publikasi	Biro Komunikasi	Ref
23	Yulia Dwi Indriani	Kasubag Layanan Tpt	Biro Kemahasiswaan	YF
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr